

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DAN
BALAI BESAR LABORATORIUM
KESEHATAN MASYARAKAT (BB LABKESMAS) BANJARBARU
TENTANG
PENGAMBILAN DAN PENGUJIAN KUALITAS AIR
DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Nomor : 100.3.7.1/005/KSB/PEM/HSU/2026

Nomor : HK.03.01/B.X.5/478/2026

Pada hari Kamis tanggal Dua Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (12-03-2026) kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. SAHRUJANI** : Bupati Hulu Sungai Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, sesuai surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-221 tanggal 28 Januari Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025 – 2030, berkedudukan di Jalan Jend. A. Yani No.012, Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan 71414, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. BUDI SANTOSO** : Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banjarbaru dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banjarbaru, sesuai surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: KP. 01.05/MENKES/1650/2024 tanggal 18 Oktober 2024 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan,

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA

berkedudukan dan berkantor di Jalan H. Mistar Cokrokusumo No. 2A, Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1. **PIHAK KESATU** merupakan penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- 2. **PIHAK KEDUA** adalah merupakan unit pelaksana teknis di bidang laboratorium kesehatan masyarakat yang memiliki tugas dan fungsi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, surveilans kesehatan berbasis laboratorium, analisis masalah kesehatan masyarakat dan lingkungan, serta berbagai kegiatan penunjang lainnya.
- 3. Bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki sumber daya dan kemampuan memberikan dukungan dalam suatu kerja sama dalam Pemantauan Kualitas Air.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA

- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 634) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 538);
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367);
- 10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1801/2024 tentang Standar Laboratorium Kesehatan Masyarakat;

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA

- 11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/898/2025 mengatur Petunjuk Teknis (Juknis) Implementasi Pengelolaan Biaya Akomodasi, Uang Harian, dan Transportasi untuk Layanan PNBPN yang dilaksanakan di luar kantor Kementerian Kesehatan;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 38);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing. **PARA PIHAK** menyatakan sepakat mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama tentang Pengambilan dan Pengujian Kualitas Air di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama dengan ketentuan:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat (BB LABKESMAS) Banjarbaru dalam penyelenggaraan kegiatan pemantauan kualitas air di Kabupaten Hulu Sungai Utara secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemantauan dan pengawasan kualitas air di Kabupaten Hulu Sungai Utara guna menjamin terpenuhinya standar kesehatan lingkungan dan perlindungan kesehatan masyarakat. Melalui Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** berupaya menyediakan data dan informasi hasil pemeriksaan laboratorium yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Selain itu, kerja sama ini

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA

juga bertujuan untuk mencegah serta mengendalikan potensi risiko gangguan kesehatan akibat pencemaran atau penurunan kualitas air, sekaligus memperkuat koordinasi dan sinergi dalam mendukung terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

PASAL 2
OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat (BB LABKESMAS) Banjarbaru dalam kegiatan pengambilan dan pengujian kualitas air di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan kegiatan pengambilan dan pengujian sampel kualitas air, baik untuk kegiatan rutin maupun insidentil (keadaan tertentu dan/atau darurat) di Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- b. Pembayaran biaya akomodasi, uang harian dan transportasi atas petugas pengambil sampel; dan
- c. Pembayaran atas Jasa Pengujian Sampel Kualitas Air.

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) Untuk pelaksanaan kegiatan secara teknis akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dan untuk pelaksanaan kegiatan akan dilakukan evaluasi secara berkala, dan hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan dalam perencanaan program kerja selanjutnya.
- (2) Pelaksanaan secara teknis dari Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan membuat Perjanjian Kerja Sama dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 12 Maret 2026 sampai dengan tanggal 12 Maret 2031
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran **PIHAK KESATU** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK**, maka penyelesaian perselisihan **PARA PIHAK** sepakat untuk dilakukan secara musyawarah.

PASAL 8
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung, melalui pos tercatat dan/atau cara-cara lain yang resmi dan memungkinkan.
- (2) Untuk kepentingan komunikasi dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** saling memberikan identitas yang dapat dihubungi yaitu:

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA

- a. **PIHAK KESATU**, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Contac Person : Kepala Bagian Pemerintahan

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 12 Amuntai

Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos 71414

Telepon : 081252116441

Email : bagian-pemerintahan@hsu.go.id
- b. **PIHAK KEDUA**, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banjarbaru

Contac Person : Ketua Tim Kerja Program Layanan

Alamat : Jalan H. Mistar Cokrokusumo No. 2A, Sungai Besar,

Banjarbaru Selatan, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan 70714

Telepon : 081250727270

Email : ninamulijasari@gmail.com

PASAL 9
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** yang merupakan Adendum dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka untuk penyelesaian dilakukan koordinasi oleh **PARA PIHAK**.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

Cap/ttd

BUDI SANTOSO

PIHAK KESATU,

Cap/ttd

SAHRUJANI

Amuntai, 20/7 2026



SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,
RUSNI, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP. 19731202 200501 1 007

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA